



**PUTUSAN**

Nomor : 33/G/2016/PTUN.PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :-----

**RINTING SANDAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta (Mantan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya), bertempat tinggal di Jalan Raya Danau Hanjalutung Raya Nomor 5, RT/RW. 004/002, Kelurahan/Desa Petuk Ketimpun, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;  
Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT** ;

-----**MELAWAN** :-----

NAMA JABATAN : **WALIKOTA PALANGKA RAYA** ;-----

TEMPAT KEDUDUKAN : di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5, Nomor 98, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Yang kemudian memberikan Kuasa kepada :

1. **ALMAN P. PAKPAHAN, SH., MH** ,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Inspektur Kota Palangka Raya ;-----
2. **Drs. ZAINI**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya ;-----
3. **KEMILAU MUTIK, SH., MH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Kepala sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya ;-----

**Hal. 1 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **ARIF RAHMAN, SH**, Kewarganegaraan Indonesia,  
Pekerjaan Pelaksana Pada Sub Bagian Bantuan  
Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota  
Palangka Raya ;-----

5. **RENDY RAHMATULLAH BIROWO, SH**,  
Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan  
Pelaksana Sub Bagian Hukum dan HAM  
Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya ;-----

Kelimanya Beralamat Kantor di Jalan Tjilik Riwut  
Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, Provinsi  
Kalimantan Tengah ;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
180/692/Huk/2016, tertanggal 15 September 2016;

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Surat Gugatan Penggugat tanggal 9 September 2016 yang didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 9  
September 2016, dibawah Register Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN.PLK ;---
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :  
33/PEN-DIS/2016/PTUN.PLK, tanggal 13 September 2016 tentang Lolos  
Dismisal ;-----
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor :  
33/PEN-MH/2016/PTUN.PLK, tanggal 13 September 2016 tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara  
ini;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33/PEN-PP/2016/PTUN.PLK tanggal  
13 September 2016 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;-----

**Hal. 2 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 33/PEN-HS/2016/PTUN.PLK tanggal 12 Oktober 2016 tentang Penetapan Hari Sidang ;-----
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 33/PEN-MH/2016/PTUN.PLK, tanggal 21 November 2016 tentang Penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;-----
7. Dan Memperhatikan Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ;-----
8. Telah mendengar Keterangan Saksi-saksi ;-----
9. Telah membaca berkas Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN.PLK beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;-----

## -----TENTANG DUDUK SENGKETA :-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 September 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan pada tanggal 9 September 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 12 Oktober 2016, Penggugat telah menggugat Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :-----

### I. **Objek Sengketa ;-----**

Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/324/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016, dengan dasar adanya Surat dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya Nomor : 038/DAD-PR/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 Perihal Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Damang dan Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya ;-----  
Selanjutnya disebut **SK Obyek Sengketa ;-----**

### II. **Tenggang Waktu Gugatan :-----**

- Bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 16 Mei 2016 ;-----

**Hal. 3 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa objek sengketa diterima dan diketahui langsung oleh Penggugat pada tanggal 13 Juni 2016 melalui Ketua RT.04/RW.II Kel.Petuka Katimpun Kota Palangkaraya ;-----

➤ Bahwa gugatan a quo diajukan pada tanggal 9 September 2016 ;-----  
Oleh karenanya Gugatan ini dimasukkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

### III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara :-----

Bahwa SK Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :-----

a. Keputusan a quo adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;-----

➤ Konkrit :-----

Bahwa Surat Keputusan a quo adalah berbentuk surat formal yaitu Surat Keputusan, bernomor, bertandatangan dan ditandatangani oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;-----

Surat Keputusan : No. 188.45/324/2016 ;-----

Tanggal : 16 Mei 2016 ;-----

Penandatanganan : M. RIBAN SATIA selaku WALIKOTA  
PALANGKA RAYA ;-----

➤ Individual :-----

**Hal. 4 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Surat keputusan tentang pemberhentian a quo ditujukan kepada individual/seseorang yaitu :-----

Nama : RINTING SANDAN ;-----

Jabatan : Damang Kepala Adat ;-----

Unit Kerja : Kecamatan Jekan Raya – Kalteng ;-----

➤ Final :-----

Bahwa Surat Keputusan a quo berisi tentang pemberhentian tidak dengan hormat sejak tanggal 16 Mei 2016 ;-----

- b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

Bahwa objek sengketa tersebut adalah produk yang diterbitkan oleh Walikota Palangka Raya selaku pejabat tata usaha Negara berdasarkan wewenang yang ada padanya (*atributie*) atau diberikan padanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegatie*) ;-----

## IV. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat secara langsung merasa dirugikan karena Penggugat adalah pihak yang dituju Surat Objek Sengketa sehingga Penggugat kehilangan hak-hak nya sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya ;-----

Oleh karena itu Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo berdasarkan asas tiada gugatan tanpa adanya kepentingan (*No interest, No action*) dimana tercermin dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**Hal. 5 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## V. Alasan Gugatan ;-----

1. Bahwa Penggugat adalah Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kalteng ;-----

Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 245 Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012 ;-----

2. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2016, Penggugat tiba-tiba menerima SK Obyek Sengketa tentang ***"pemberhentian dengan hormat kepada Penggugat sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dengan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala jasa-jasanya yang telah disumbangkan selama memangku jabatan tersebut"*** ;-----

3. Bahwa Pemberhentian Damang Kepala Adat di atur dalam ketentuan pasal 24 Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya yaitu :-----

- Pasal 24 ayat (1) :-----

Damang Kepala Adat berhenti Karena :-----

- a. Meninggal Dunia ;-----
- b. Permintaan Sendiri ;-----
- c. Diberhentikan ;-----

- Pasal 24 ayat (2) :-----

Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- a. Berakhir masa jabatannya ;-----
- b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;---

**Hal. 6 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Damang Kepala Adat.
  - d. Tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari setengah jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis ;-----
  - e. Dinyatakan melanggar sumpah atau janji Damang Kepala Adat ;---
  - f. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat ;-----
  - g. Sedang menjalankan pidana penjara atau pidana kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau ;-----
  - h. Melanggar hukum adat dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Damang Kepala Adat ;-----
- Pasal 24 ayat (3) :-----
- Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kecamatan/Kelurahan ;-----
4. Bahwa tindakan Walikota Palangka Raya yang telah menerbitkan SK Obyek Sengketa tentang Pemberhentian sebagai Damang Kepala Adat kepada Penggugat adalah suatu perbuatan yang sewenang-wenang dan hal ini sangat merugikan Penggugat karena Penggugat diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dimana Penggugat tidak pernah tau dimana letak kesalahannya sehingga dengan tiba-tiba dibehentikan langsung tanpa ada teguran atau pemberitahuan secara lisan maupun tertulis tentang hal-hal yang mendasari pemberhentian tersebut ;-----

**Hal. 7 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama menjabat sebagai Damang Kepala Adat, Penggugat tidak pernah melakukan hal-hal yang dapat merusak dan mencemarkan nama baik sebagai Damang Kepala Adat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf b sampai h Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya ;-----
6. Bahwa hal tersebut juga tercermin dari kalimat di dalam SK Obyek Sengketa bahwa Penggugat diberhentikan secara hormat disertai dengan ucapan terimakasih, hal tersebut menunjukkan bahwa selama penggugat memangku jabatannya telah melakukan hal-hal yang baik sehingga layak untuk diberikan penghormatan ;-----
7. Bahwa dengan diberhentiannya Penggugat sebagai Damang Kepala Adat, telah membuat kerugian dalam bentuk immaterial berupa rasa malu dan merasa diperlakukan tidak adil karena Penggugat merasa tidak pernah melakukan kesalahan apapun, namun dengan adanya SK Obyek Sengketa yang memberhentikan Penggugat, maka seolah-olah terlihat bahwa Penggugat telah melakukan kesalahan yang sangat fatal sehingga harus diberhentikan sebelum habis masa jabatannya ;-----
8. Bahwa kewenangan Tergugat selaku pejabat Negara telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1 Angka (8) Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;-----  
  
Dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa tidak ada kesalahan yang dibuat oleh Penggugat sebagai suatu alasan pemberhentian sebagai Damang Kepala Adat sebagaimana di syaratkan dalam ketentuan pasal 24

**Hal. 8 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**





ayat (2) huruf b sampai h dalam Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya, sehingga karenanya cukup beralasan SK Obyek Sengketa **untuk dibatalkan** ;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan SK Obyek Sengketa tersebut sangat merugikan Penggugat secara immateril dimana dengan diberhentikannya Pengugat telah mencemarkan nama baik Penggugat karena dianggap Tidak Mampu atau Tidak Layak menjabat sebagai Damang Kepala Adat, sehingga cukup beralasan apabila Penggugat meminta kepada Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo agar menghukum Tergugat merehabilitasi status kedudukan dan mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai Damang Kepala Adat ;-----
10. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan SK Obyek Sengketa kepada Penggugat telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana tertera dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :-----
- a) Asas kepastian hukum ;-----

Bahwa Surat SK Obyek Sengketa dalam penerbitannya tidak melalui prosedur yang benar sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf b sampai h Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya. Sehingga ; rasa kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya oleh Tergugat ;-----

- b) Asas Kemanfaatan ;-----

Bahwa SK Obyek Sengketa yang menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan dengan hormat tidak serta merta membuat manfaat

**Hal. 9 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik bagi Penggugat karena dengan diberhentikan sebelum habis masa jabatan maka terlihat seolah-olah Penggugat telah melakukan kesahahan yang fatal sehingga harus diberhentikan dari Jabatannya. Sehingga asas manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang tidak terpenuhi oleh Tergugat ;-----

c) Asas Ketidakberpihakan ;-----

Bahwa dasar penerbitan SK Obyek Sengketa pada pertimbangannya mengatakan karena adanya Surat dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya Nomor : 038/DAD-PR/V/2016 tanggal 2 Mei 2016 Perihal Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Damang dan Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah berpihak kepada Dewan Adat Dayak tanpa mencari tahu atau mengkonfirmasi kepada Penggugat perihal Rekomendasi dari Dewan Adat Dayak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya keseimbangan dalam Tergugat menilai suatu permasalahan, sehingga menerbitkan putusan yang merugikan pihak lain ;-----

d) Asas Keterbukaan ;-----

Bahwa SK Obyek Sengketa diterbitkan tidak melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya, sehingga penggugat tidak memperoleh informasi yang benar, jujur dan diskriminatif untuk tahu dimana letak kesalahannya selama menjabat sebagai Damang Kepala Adat Kota Palangka Raya ;-

Bahwa Berdasarkan hal – hal serta alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya berkenan untuk memberikan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

**Hal. 10 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor :  
188.45/324/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Damang  
Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan Pengangkatan Damang Kepala Adat  
Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016, kepada :-----  
Nama : RINTING SANDAN ;-----  
Jabatan : Damang Kepala Adat ;-----  
Unit Kerja : Kecamatan Jekan Raya – Kalteng ;-----
  3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Palangka  
Raya Nomor : 188.45/324/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Tentang  
Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan  
Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016,  
kepada :-----  
Nama : RINTING SANDAN ;-----  
Jabatan : Damang Kepala Adat ;-----  
Unit Kerja : Kecamatan Jekan Raya – Kalteng ;-----
  4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi status kedudukan dan  
mengembalikan hak- hak Penggugat sebagai Damang Kepala Adat Kota  
Palangka Raya ;-----
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam  
perkara ini ;-----  
Atau :-----
- Jika Majelis Hakim Pengadilan tata Usaha Negara yang menangani perkara ini  
berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono) ;--  
----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut maka **Tergugat** telah  
menyampaikan **Jawaban** tertanggal **19 Oktober 2016** pada persidangan  
tanggal **19 Oktober 2016** dan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----  
**OBYEK GUGATAN** ;-----

Hal. 11 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek gugatan yang digugat oleh Penggugat adalah Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/324/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016 yang selanjutnya disebut dengan **KTUN Obyek Sengketa** ;-----

**DALAM EKSEPSI** ;-----

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan dari PENGGUGAT kecuali yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT ;-----

**DALAM POKOK PERKARA** ;-----

1. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Untuk selanjutnya disebut juga sebagai UU 51/2009) menyatakan bahwa :-----

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata." ;-----*

2. **KTUN Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya) ;-----**

- 2.1. **Dari Segi Kewenangan ;-----**

berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tersebut, menyatakan bahwa :-----

**Hal. 12 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pemberhentian dari Jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kecamatan/Kelurahan" ;-----

**2.2. Dari Segi Prosedur ;-----**

Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tersebut, menyatakan bahwa :-----

"Pemberhentian dari Jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kecamatan/Kelurahan" ;-----

- ✓ Pemberhentian PENGUGAT dari Jabatan Damang Kepala Adat Jekan Raya adalah telah sesuai prosedur amanat Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tersebut yaitu berdasarkan pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kecamatan/Kelurahan ;-----
- ✓ Bahkan pertimbangan dan usulan tersebut lebih komprehensif disampaikan kepada TERGUGAT, TERGUGAT dalam hal menerbitkan KTUN Objek Sengketa bukan hanya berdasarkan pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kecamatan/Kelurahan, melainkan telah mendapatkan pertimbangan dan usulan dari :-----

| No. | Nama                 | Jabatan   |
|-----|----------------------|---|
| 1.  | Sabran Ahmad         | Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Provinsi Kalimantan Tengah.                                |
| 2.  | Dr. Mambang I. Tubil | Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya, Bidang Supervisi dan Pengawasan. |

**Hal. 13 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 3. | Dr. Andrie Elia Embang | Wakil Ketua Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya, Bidang Organisasi dan Program. |
| 4. | Yerson, M.Hum.         | Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya.                                 |
| 5. | Suwito, M.Si.          | Ketua DAD Kecamatan Palangka Raya.  |
| 6. | Lewis KDR, BBA         | Tokoh Adat/Masyarakat.  |

2.3. Dari Segi Materiil ;-----

- ✓ bahwa PENGGUGAT menerbitkan Obyek KTUN Objek Sengketa *a quo* tidak dengan sewenang-wenang, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa diperlakukan tidak adil dan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, dimana PENGGUGAT tidak pernah tau letak kesalahan PENGGUGAT sehingga dengan tiba-tiba diberhentikan tanpa pemberitahuan adalah tidak berdasar, **karena sebenarnya PENGGUGAT telah mengetahui letak kesalahan PENGGUGAT** dengan dasar Koordinasi dan Suvervisi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya sejak bulan April Tahun 2015 s.d. 28 Maret 2016 bahkan telah mendapatkan Surat Peringatan Tertulis dari Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, tetapi PENGGUGAT tidak menghiraukan dan terkesan mengabaikan hal tersebut, sehingga karena permasalahan tersebut **telah merugikan Kepentingan Umum**, maka dengan prinsip menjunjung tinggi harkat dan martabat serta kehormatan Masyarakat Hukum Adat Dayak Kota Palangka Raya maka TERGUGAT menerbitkan Obyek KTUN Objek Sengketa *a quo*

**Hal. 14 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**





berdasarkan Rekomendasi Resmi dengan Dasar Surat dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya Nomor 38/DAD-PR/V/2016, tanggal 2 Mei 2016, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Damang dan mantir Adat Kecamatan Jekan Raya ;-----

- ✓ bahwa perlu PENGGUGAT ketahui rekomendasi PEMBERHENTIAN tersebut bukan hanya ditujukan bagi PENGGUGAT, tetapi juga bagi para Mantir yang telah dilakukan **Koordinasi dan Suvervisi dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya dan telah terdapat hal-hal yang merugikan Kepentingan Umum ;-----**

**3. Gugatan Penggugat Tidak Didasarkan Pada Alasan – Alasan Yang Layak ;-----**

Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU. No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN berikut perubahannya, berbunyi :-----

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;-----

Penjelasan :-----

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, **hanya orang atau badan hukum perdata “yang kepentingannya” terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara ;-----**

→ Jadi berlaku faktor : *baru kalau ada suatu kepentingan, maka hak untuk menggugat itu boleh digunakan.* Sebab MENGGUGAT tanpa

**Hal. 15 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan apa-apa akan berarti merugikan umum; waktu, tenaga dan biaya akan hilang tanpa ada manfaatnya bagi siapa pun ;-----

→ Kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara PTUN mengandung arti, yang salah satunya yaitu : menunjuk kepada **NILAI** yang harus dilindungi oleh hukum ;-----

→ Menurut Indroharto yang dimaksud dengan Kepentingan disini adalah suatu NILAI. Dalam keadaan konkretnya adalah suatu KEPENTINGAN atau suatu NILAI yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor, antara lain :-----

1. **Kepentingan itu secara OBJEKTIF dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun letaknya. Maka perlu adanya kejelasan bahwa kepentingan itu tidak SUBJEKTIF dari PENGUGAT, tetapi harus OBYEKTIF yaitu diakui bersemayam pula dalam pendapat umum ;-----**

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut dengan bukti ini menjadi alasan untuk menyatakann gugatan **PENGUGAT** tidak dapat diterima.Karena tidak ada KEPENTINGAN (NILAI) yang dapat DITENTUKAN → **belum dapat ditentukan NILAI/Obyek tidak jelas;**-----

✓ Adapun yang dinyatakan KERUGIAN oleh **PENGUGAT** dalam Surat Gugatannya adalah hanya bersifat subjektif dari **PENGUGAT** sendiri saja ;-----

✓ Bahkan **PENGUGAT** sendiri mengakui dalam Surat Gugatannya (angka 7 dan 9) bahwa kerugian yang “dirasakan” (secara SUBYEKTIF) oleh **PENGUGAT** hanya bersifat ***imateriil*** saja sehingga **tidak bisa bisa ditentukan NILAI** dari **KEPENTINGAN** yang dirugikan tersebut ;-----

**Hal. 16 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



4. KTUN Objek Sengketa Telah Sesuai dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik ;-----

4.1. Bahwa penerbitan KTUN Objek Sengketa selain telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga telah sesuai dengan Asas-asas umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

4.2. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, telah memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu *“asas hukum kebiasaan yang secara umum dapat diterima menurut rasa keadilan kita yang tidak dirumuskan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang didapat dengan jalan analisis dari Yurisprudensi maupun dari literatur hukum yang harus diperhatikan pada setiap perbuatan hukum administratif yang dilakukan oleh Penguasa (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara)”* ;-----

4.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan bahwa *“Asas umum pemerintahan negara yang baik adalah asas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme”* ;-----

4.4. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, menjelaskan secara lebih rinci sebagai berikut :-----

a. **ASAS KEPASTIAN HUKUM** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara ;----

Hal. 17 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK



✓ Bahwa KTUN Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT justru didasari oleh semangat untuk mendorong penyelenggaraan negara yang bersih dan memberikan **kepastian hukum** baik bagi PENGGUGAT, TERGUGAT maupun bagi seluruh Instansi/Lembaga di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dalam hal mengemban suatu Jabatan yang adalah amanah yang patut dijaga dengan bersih dan profesional ;-----

✓ Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan KTUN Objek Sengketa secara jelas dibuat untuk memenuhi amanat peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu **Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya** sekaligus juga untuk merespon terhadap permasalahan yang terjadi yang telah mengakibatkan terganggunya kepentingan umum ;-----

b. **ASAS KEMANFAATAN** adalah bahwa Pemerintah harus mendahulukan Kepentingan Umum dalam setiap keputusan dan kepentingan yang dibuat dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ;-----

c. **ASAS KETIDAKBERPIHAKAN DAN ASAS KETERBUKAAN** ;-----

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa TERGUGAT telah berpihak kepada Dewan Adat Dayak tanpa mencari tau atau mengkonfirmasi kepada PENGGUGAT adalah tidak berdasar karena tindakan TERGUGAT menerbitkan KTUN Objek Sengketa telah sesuai prosedur yang telah diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (**Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kota Palangka Raya**) yang dilakukan penuh

**Hal. 18 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterbukaan dan transparansi dengan membuka diri untuk memperoleh informasi dari semua Pihak dengan motivasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara ;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka **TERGUGAT** memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

## DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi **TERGUGAT** untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan **PENGUGAT** tidak diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*) atau tidak berdasar ; dan-----
3. Membebaskan Kepada **PENGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan menolak gugatan **PENGUGAT** untuk keseluruhan dan/atau setidaknya tidaknya-tidak dapat diterima (*niet ontvenkelijke verklaard*) ;-----
2. Menyatakan Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/324/2016 tanggal 16 Mei 2016 tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016 adalah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan ; dan-----
3. Membebaskan Kepada **PENGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara/sengketa ini ;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;-----

----- Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik** secara lisan yang pada Intinya adalah sebagai berikut :-----

**Hal. 19 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat yang tertuang dalam Jawaban Tergugat untuk seluruhnya dan Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya” yang disampaikan pada persidangan tanggal 26 Oktober 2016 dan atas Replik dari Penggugat tersebut, maka Pihak Tergugat telah menyampaikan Duplik tertanggal 2 November 2016 pada persidangan tanggal 2 November 2016 yang isi selengkapnya termuat dalam Berita Acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya, Pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal 2 November 2016 berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 245 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya tertanggal 28 September 2012. (foto copy dari foto copy) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/324/2016 Tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Dan Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016 tertanggal 16 Mei 2016. (foto copy dari foto copy) ;-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya. (foto copy dari foto copy) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Nomor 18/DKA-KJR/SU/IV/2015, tertanggal 14 April 2015, Perihal : Mohon Petunjuk yang

**Hal. 20 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bapak Walikota Palangka Raya. (foto copy dari foto copy) ;-----

5. Bukti P-5 : Foto copy Surat Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Nomor : 07/DKA-KJR/SU/I/2015, Perihal : Perkembangan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Singkang W. Kasuma Tentang Sengketa Tanah Di Jalan G. Obos XIV, Palangka, tertanggal 26 Januari 2015, yang ditujukan kepada Sdra. Kurnadi B. Halijam, S.Pi. (foto copy dari foto copy) ;-----
6. Bukti P-6 : Foto copy Clipping Koran Palangka Ekspres Halaman 2 Kolom 5 tertanggal 24 November 2016. (sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, **Pihak Tergugat** telah mengajukan bukti tertulis pada persidangan tanggal **2 November 2016** berupa fotokopi surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan asli atau foto copynya, Surat Bukti tersebut diberi tanda **T-1** sampai dengan **T-16**, yaitu sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/324/2016 Tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Dan Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016. (sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangka Raya. (sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Surat Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya, Nomor : 38/DAD.PR/V/2016, tertanggal 2 Mei 2016, Perihal : Rekomendasi Pemberhentian dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Damang dan Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya, yang

**Hal. 21 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Bapak Walikota Palangka Raya. (sesuai dengan aslinya) ;-----

4. Bukti T-4 : Foto copy Surat dari Singkang W. Kasuma, tertanggal 6 Pebruari 2016, Perihal : Mohon ditindaklanjuti Laporan Masyarakat tentang Konsep Oknum Damang Kecamatan Jekan Raya, yang ditujukan kepada Ketua Dewan Adat Dayak Kota Palangka Raya. (foto copy dari foto copy) ;-----
5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Mantir Adat Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, tertanggal 23 Pebruari 2015, Perihal : Mohon diberhentikan dari Jabatan sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya An. Rinting Sandan, yang ditujukan kepada Walikota Palangka Raya. (foto copy dari foto copy) ;----
6. Bukti T-6 : Foto copy Notulen Rapat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, tertanggal 13 Maret 2016. (sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy surat Sekretaris Dewan Adat Dayak (DAD) Kota Palangka Raya Nomor : 107/DAD-PR/III/2016, tertanggal 31 Maret 2016, Perihal : Penyelesaian Permasalahan Damang dan Mantir Kecamatan Jekan Raya yang ditujukan kepada Damang Kepala Adat Jekan Raya. (sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Notulen Rapat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, tertanggal 04 Mei 2016. (sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Sumpah/Janji Pelantikan Damang Kepala Adat Kecamatan Rakumpit Dan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya. (foto copy dari foto copy) ;-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Pedoman Peradilan Adat Dayak Kalimantan Tengah. (foto copy dari foto copy) ;-----

**Hal. 22 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Foto copy Buku Pedoman Penyelenggaraan Dan Penegakan Hukum Adat Dayak Dalam Wilayah Adat Kedemangan Di Palangka Raya. (foto copy dari foto copy) ;-----
12. Bukti T-12 : Foto copy Asas-Asas Hukum Administrasi Negara. (sesuai dengan aslinya) ;-----
13. Bukti T-13 : Foto copy Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara. (sesuai dengan aslinya) ;-----
14. Bukti T-14 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/325/2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 345 Tahun 2012 Tentang Pengangkatan Mantir Adat Kecamatan Se-Kota Palangka Raya, tertanggal 16 Mei 2016. (sesuai dengan aslinya) ;-----
15. Bukti T-15 : Foto copy Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 345 Tahun 2012, tertanggal 06 Desember 2012. (sesuai dengan aslinya) ;-----
16. Bukti T-16 : Foto copy Daftar Hadir Rapat, Acara : Membahas tentang Kedatangan Kecamatan Jekan Raya, yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 04 Mei 2016. (sesuai dengan aslinya) ;-----

-----Menimbang, bahwa **Pihak Penggugat** dalam persidangan mengajukan **2 (dua) orang Saksi**, yaitu :-----

1. Nama : **KARDINAL** ;-----
- Umur : 60 Tahun ;-----
- Pekerjaan : Pensiunan ;-----
- Agama : Kristen ;-----
- Kewarganegaraan : Indonesia ;-----
- Tempat tinggal : di jalan P. Junjung Buih III (Arah SMP PGRI No. 21), RT/RW. 004/014, Kelurahan Langkai,

**Hal. 23 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,

Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

2. Nama : **ERENFRIED DAGAU** ;-----

Umur : 57 Tahun ;-----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----

Agama : Kristen ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : di jalan Manunggal V Nomor 54, RT/RW. 002/016,

Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota

Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

dan saksi dari Pihak Penggugat tersebut telah diambil Janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam Persidangan tanggal **16 November 2016** yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa **Pihak Tergugat** melalui Kuasanya dalam persidangan mengajukan **6 (enam) orang Saksi**, yaitu :-----

1. Nama : **SUWITO** ;-----

Umur : 51 Tahun ;-----

Pekerjaan : Dosen ;-----

Agama : Hindu ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : di jalan Sakan Nomor 33, RT/RW. 001/009,

Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota

Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

2. Nama : **BERSON** ;-----

Umur : 56 Tahun ;-----

**Hal. 24 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Agama : Kristen ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : di jalan Tingang VI Nomor 1, RT/RW. 003/003,  
Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya,  
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-

3. Nama : **TAWAT S. WALTER** ;-----  
Umur : 56 Tahun ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Agama : Kristen ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : di jalan Antang Nomor 17 C, RT/RW. 002/023,  
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

4. Nama : **FRENOKI SETYA PRAJA, SH., MH** ;-----  
Umur : 32 Tahun ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Agama : Kristen ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : di jalan Putri Junjung Buih III/GG. Putri Kameloh  
Nomor 03, RT/RW. 004/014, Kelurahan Langkai,  
Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya,  
Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

5. Nama : **DR. ANDRIE ALLIA EMBANG., M.Si** ;-----  
Umur : 57 Tahun ;-----  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;-----  
Agama : Kristen ;-----  
Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

**Hal. 25 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : di Jalan Aries No. 39 Amaco, RT/RW. 001/005,  
Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

6. Nama : **NOMEL SUJAD LAMBUNG, SH;**-----

Umur : 73 Tahun ;-----

Pekerjaan : Pensiunan ;-----

Agama : Kristen ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : di Jalan Garuda XI Nomor 33, RT/RW. 003/022,  
Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota  
Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

dan saksi dari Pihak Tergugat tersebut telah diambil Sumpah dan janji menurut Agama yang diyakininya serta telah menyampaikan kesaksiannya di depan Majelis Hakim, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam Persidangan tanggal **16 November 2016** yang terbuka untuk umum, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan Kesimpulannya masing-masing tertanggal **30 November 2016** pada persidangan tanggal **30 November 2016**, yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas telah termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan dan akhirnya memohon putusan ; -----

**Hal. 26 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tertanggal 9 September 2016 yang telah diperbaiki tanggal 12 Oktober 2016 pihak Tergugat telah memberikan Jawaban yang diajukan tertanggal 19 Oktober 2016, yang mana atas jawaban tersebut tidak mengajukan eksepsi dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal substansi dari jawaban Tergugat yang bersifat eksepsional, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai pokok perkara a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 83 Undang-Undang PERATUN, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya telah melakukan pemanggilan untuk mengikutsertakan Pihak terkait dengan sengketa a quo atas nama Ir. Sadar Ardi dan setelah dilakukan pemanggilan melalui surat tercatat secara patut yang bersangkutan menyatakan tidak akan ikut sebagai pihak dalam sengketa ini dan apabila diperlukan menyatakan kesanggupannya untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam sengketa ini ;-----

----- Menimbang, meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi akan tetapi sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan unsur-unsur yang harus terpenuhi yaitu dari aspek kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat dan tenggang waktu dalam perkara a quo apabila tidak terpenuhi akan berakibat tidak diterima Gugatan a quo sesuai pada ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bahwa, "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim". Maka berdasarkan ketentuan tersebut Hakim berperan aktif dalam menyelesaikan perkara a quo ;-----

**Hal. 27 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## I. KEWENANGAN MENGADILI ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk mengetahui kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara maka permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan adalah apakah obyek sengketa *a quo* merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya atau bukan;-----

----- Menimbang, bahwa secara yuridis normatif, pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah mengatur bahwa : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*-----

----- Menimbang, bahwa unsur konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan. Unsur individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Serta unsur bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan terdapat juga perluasan dalam Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 87 huruf a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan factual, d. bersifat final dalam arti lebih luas, e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat. Pertimbangan dari ketiga unsur tersebut diatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo*, di mana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/324/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan Pengangkatan Damang Kepala

**Hal. 28 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016; Unsur individual bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* ditujukan kepada Rinting Sandan, sedangkan unsur Finalnya terdapat pada tidak adanya mekanisme atau prosedur yang harus ditempuh oleh Penggugat sebelum mengajukan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya serta surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat berupa hilangnya hak-hak Penggugat dikarenakan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur atau persyaratan sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 87 Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka dapat menjadi obyek sengketa dalam perkara Tata Usaha Negara dan terhadap sengketa *a quo* Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikannya ;-----

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam proses beracara di Peradilan Tata Usaha Negara dikenal Asas tiada gugatan tanpa adanya suatu kepentingan ( *No interest, No action* ), Asas tersebut tercermin dalam Pasal 53 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor

**Hal. 29 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa :” Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau direhabilitasi “ ; -----

----- Menimbang, bahwa rumusan di atas menekankan bahwa yang berkualitas menjadi Penggugat adalah “ Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah ” ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kepentingan dalam Peradilan Tata Usaha Negara adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan yang berkaitan secara nyata dengan objek sengketa dan kepentingan dalam hal proses dimana dalam penerbitan objek sengketa, seseorang atau badan hukum perdata dinyatakan dengan keterlibatannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan penerbitan objek sengketa ;-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara, seseorang atau badan hukum perdata harus ada kepentingannya yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah seseorang yang dirugikan atas terbitnya objek sengketa, dimana dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut Penggugat merasa dirugikan berupa hilangnya hak-hak Penggugat dikarenakan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 53

**Hal. 30 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepentingan Penggugat dalam hal ini dikategorikan sebagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat adalah Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, kemudian terbitlah objek sengketa *a quo*, terhadap diterbitkannya Surat Keputusan *a quo*, maka Penggugat secara langsung dirugikan kepentingannya berupa hilangnya hak-hak Penggugat dikarenakan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya, dengan demikian Penggugat memiliki Kedudukan Hukum ( *legal standing* ) untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa *a quo* ;-----

### III. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----

----- Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 menyatakan bahwa: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 Hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

----- Menimbang, bahwa mencermati Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor: 188.45/324/2016 tertanggal 16 Mei 2016 Tentang Pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dan Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016 ( vide bukti P-2 = T-1) selanjutnya Penggugat menerima objek sengketa *a quo* tertanggal 13 Juni 2016 dan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya terhadap obyek sengketa *a quo* tanggal 9 September 2016, dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Penggugat diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

**Hal. 31 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat harus dilakukan Pengujian dari segi hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, prosedur, dan substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang akan dipertimbangkan pada Pokok Perkara ;-----

### **DALAM POKOK PERKARA ;-----**

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam gugatan tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik maupun Kesimpulan dari masing-masing pihak, menurut hemat Majelis Hakim hal-hal yang relevan dan merupakan inti pokok persengketaan, sehingga perlu diuji dalam sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai :-----

1. Apakah benar tindakan hukum Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ? ;-----
2. Apakah benar tindakan hukum Tergugat tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik ? ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap inti pokok persengketaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural dan atau substansial ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang perlu diuji terlebih dahulu adalah kewenangan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa, sebagai dasar pengujian untuk menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sah (*rechtmatic*) atau

**Hal. 32 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak adalah penilaian dari aspek kewenangan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan dalam sengketa *in litis* ;-----

## 1). Tentang dasar kewenangan Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa *a quo* :-----

----- Menimbang, bahwa dari segi kompetensi suatu jabatan, hal tidak berwenangnya Badan/Pejabat Tata Usaha Negara meliputi 3 (tiga) kemungkinan, yaitu : Tidak berwenang dari segi materi, tidak berwenang dari segi tempat dan tidak berwenang dari segi waktu. Tidak berwenang dari segi materi terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan yang secara materi tidak termasuk wewenangnya. Tidak berwenang dari segi tempat terjadi apabila pejabat tata usaha negara melakukan tindakan melampaui batas wilayah kekuasaannya. Sedangkan tidak berwenang dari segi waktu terjadi apabila wewenang yang digunakan oleh pejabat tata usaha negara telah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan untuk wewenang tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan Damang Kepala Adat telah diatur dalam Perda Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangkaraya disebutkan bahwa:-----

*Pasal 24 ;-----*

*(3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala adat dilakukan oleh Walikota atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kecamatan/Kelurahan ;-----*

*Pasal 26 ;-----*

*(2) Pengangkatan Pejabat sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Walikota atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kota dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan setelah memperhatikan usulan dari hasil rapat Mantir/Let Adat Kedamangan yang bersangkutan ;-----*

**Hal. 33 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketa a quo ;-----

## 2) . Tentang Prosedur dan/ atau substansi terbitnya surat keputusan obyek sengketa a quo ;-----

----- Menimbang, bahwa karena Tergugat terbukti memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo, maka terhadap objek sengketa selanjutnya akan dilakukan pengujian dari aspek prosedur penerbitan dan/atau substansinya;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan yang disampaikan para pihak di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2012 Walikota telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 245 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya atas nama Rinting Sandan (Penggugat); (vide bukti P-1) ;-----
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Damang Kepala Adat (Penggugat) dibantu oleh beberapa orang Mantir ;-----
3. Bahwa jumlah mantir yang membantu Damang Kepala Adat (Penggugat) berjumlah 15 orang, 3 orang Mantir tingkat kecamatan dan 12 orang Mantir tingkat Kelurahan; (vide keterangan saksi atas nama Kardinal dan Berson yang telah tercatat dalam berita acara keterangan saksi pada persidangan tanggal 16 November 2016) ;-----
4. Bahwa benar antara Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya dengan 3 orang Mantir yang bernama Nomel S. Lambung, S.H., Drs. Cornelis Pith, Drs.Johnly Friady tidak terdapat keharmonisan ;-----
5. Bahwa pada tanggal 16 Mei 2016 Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 188.45/324/2016 tentang Pemberhentian Damang Kepala

**Hal. 34 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Kecamatan Jekan Raya Dan Pengangkatan Damang Kepala Adat

Kecamatan Jekan Raya Tahun 2016 (vide bukti P-2 = T-1) ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Perda Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangkaraya disebutkan bahwa ;-----

Pasal 1 ;-----

28 Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh Lurah, para ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kedamangan tersebut ;-----

Pasal 24 ;-----

(1) Damang Kepala Adat berhenti karena ;-----

- a. meninggal dunia ;-----
- b. permintaan sendiri ;-----
- c. diberhentikan ;-----

(2) Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena ;-----

- e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat ;-----
- f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat ;--

-----Menimbang, bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya didasarkan pada adanya laporan masyarakat dan adanya usulan dari Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya (vide bukti T-3 dan T-4) ;-----

-----Menimbang, bahwa Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya mengusulkan pemberhentian Penggugat sebagai Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya

**Hal. 35 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan adanya ketidakharmonisan antara Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya (Penggugat) dengan Mantir Kecamatan Jekan Raya ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dengan Mantir Kecamatan Jekan Raya tersebut mengakibatkan tugas dan kewajiban Penggugat sebagai Damang Kepala Adat tidak dapat terlaksana dengan baik dikarenakan dalam menyelesaikan sengketa yang timbul di masyarakat harus ada kerjasama antara Damang Kepala Adat dengan Mantirnya ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mendamaikan antara Penggugat dengan 3 orang Mantir Kecamatan tersebut Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya sudah melakukan koordinasi dan supervisi dengan memanggil Penggugat dan Mantir Kecamatan Jekan Raya tersebut; (vide bukti T-3) ;-----

----- Menimbang, bahwa Dewan Adat Dayak Kota Palangkaraya sudah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Penggugat dengan Mantir Kecamatan Jekan Raya sejak bulan April 2015 s.d tanggal 28 Maret 2016 akan tetapi selama diadakannya pertemuan atau rapat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, Penggugat tidak pernah hadir sehingga tidak membuahkan hasil; (vide bukti T-3) ;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Mantir Kecamatan Jekan Raya selama 3 (tiga) bulan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di antara Penggugat dan Mantir Kecamatan Jekan Raya akan tetapi sampai pada waktu yang telah ditetapkan permasalahan yang terjadi di antara Penggugat dan Mantir Kecamatan Jekan Raya tetap tidak dapat diselesaikan; (vide bukti T-6) ;-----

----- Menimbang, bahwa selama diadakannya pertemuan untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Mantir Kecamatan, pihak Penggugat tidak pernah hadir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pemberhentian Damang Kepala Adat Kecamatan Jekan Raya sudah melalui proses yang sangat

**Hal. 36 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan sudah beberapa kali diupayakan untuk mediasi oleh Tergugat akan tetapi tidak pernah tercapai kata sepakat di antara kedua belah pihak, sehingga hal inilah yang mendasari Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa secara prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dalam berdasarkan Perda Kota Palangkaraya Nomor 15 Tahun 2009 tentang Kelembagaan Adat Dayak Di Kota Palangkaraya sehingga secara hukum dalil gugatan Penggugat harus ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kepastian Hukum, Asas Kemanfaatan, Asas Ketidakberpihakan dan Asas Keterbukaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat cukup alasan untuk membenarkan dalil Penggugat tersebut, di mana apabila mengacu pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa justru adalah dalam rangka melaksanakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, sehingga secara dalil Penggugat harus ditolak ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi

**Hal. 37 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan bebas menentukan Apa yang harus dibuktikan, Membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar hal tersebut maka Majelis hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan baik berupa bukti tertulis maupun Keterangan-keterangan Para Pihak di persidangan dan yang relevan tetapi tidak dipertimbangkan secara tegas dianggap dipertimbangkan, sedangkan bukti-bukti yang lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dianggap tidak relevan dengan perkara ini, namun bukti-bukti tersebut akan tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----

----- Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;-----

### ----- M E N G A D I L I -----

**DALAM POKOK PERKARA ;-----**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang dalam tingkat pertama adalah sebesar Rp. 205.000,- (Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, pada hari Senin Tanggal **5 Desember 2016**, oleh kami. ASLAMIA, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn dan RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **7 Desember 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas

**Hal. 38 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H., selaku

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat Principal, dan Kuasa Hukum

Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**RACHMAN HAKIM BUDI SULISTYO, S.H., M.Kn.**

**ASLAMIA, S.H.**

HAKIM ANGGOTA II,

**RATNA KARTIANI SIANIPAR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**FARDHIANA RESDHIANTI MULDIJANINGRUM, S.H.**

## Perincincian Biaya Perkara Nomor : 33/G/2016/PTUN.PLK :

|                      |   |     |                      |
|----------------------|---|-----|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-             |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 80.000,-             |
| 3. Surat Panggilan   | : | Rp. | 44.000,-             |
| 4. Biaya Sumpah      | : | Rp. | 40.000,-             |
| 5. Materai           | : | Rp. | 6.000,-              |
| 6. Redaksi           | : | Rp. | 5.000,-              |
|                      |   |     | <u>Rp. 205.000,-</u> |

**Terbilang : Dua Ratus Lima Ribu Rupiah**

**Hal. 39 dari 39 hal.Pkr.No.33/G/2016/PTUN.PLK**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)